



ANALISIS EFESIENSI PEMBAYARAN NONTUNAI (CASHLESS PAYMENT) PADA MANAJEMEN BISNIS PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Chovifatur Rahmah¹, Abd. Ghafur², & Waqi'atul Aqidah³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong*

Email : chovifaturrahmah@gmail.com, abdghafur1987@gmail.com, syifabintunahl@gmail.com

ABSTRAK

Pembayaran nontunai telah berkembang di berbagai bidang baik perbankan atau nonperbankan, termasuk Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efisiensi pembayaran nontunai di manajemen bisnis Pesantren Al-Mashduqiah dan kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Efisiensi dianalisis berdasarkan empat indikator : proses dan waktu, tenaga kerja, biaya, serta pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran nontunai pada manajemen bisnis Pesantren Al-Mashduqiah dinyatakan efisien. Dari segi proses dan waktu, transaksi menjadi lebih cepat, mengurangi antrean, dan kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Dalam hal tenaga kerja, sistem ini mengurangi beban administrasi dan memungkinkan data tersaji otomatis tanpa menambah tenaga kerja baru. Dari perspektif biaya, sistem ini menekan pengeluaran operasional yang berkaitan dengan pengelolaan uang tunai. Dalam aspek pengelolaan dana, tercermin dari transparansi, kemudahan pelacakan, dan pencatatan *real-time*. Secara keseluruhan sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi manajerial di lingkungan Pesantren dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi dan keadilan dalam transaksi, menghindari unsur *riba* dan *gharar*, serta keamanan dalam bertransaksi. Adapun kendala yang dihadapi dan perlu diperhatikan, yaitu ketergantungan terhadap kestabilan jaringan internet yang belum selalu stabil.

Kata Kunci : Efisiensi, Pembayaran Nontunai, Manajemen Bisnis, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Cashless payments have developed in various fields, both banking and non-banking, including the Al-Mashduqiah Islamic Boarding School. This study aims to understand the efficiency of non-cash payments in the business management of the Al-Mashduqiah Islamic Boarding School and its suitability with the Islamic economic perspective. The method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and documents. Efficiency is analyzed based on four indicators: process and time, labor, costs, and fund management. The results of the study indicate that non-cash payments in the business management of the Al-Mashduqiah Islamic Boarding School are declared efficient. In terms of process and time, transactions are faster, reduce queues, and recording errors can be minimized. In terms of labor, this system reduces the administrative burden and allows data to be presented automatically without adding new workers. From a cost perspective, this system reduces operational expenses related to cash management. In terms of fund management, it is reflected in transparency, ease of tracking, and real-time recording. Overall, this system is considered capable of increasing managerial efficiency in the Pesantren environment and is in line with the principles of Islamic economics, such as transparency and fairness in transactions, avoiding usury and gharar, and security in transactions. The obstacles faced and need to be considered are dependence on the stability of the internet network which is not always stable.

Keyword : Efficiency, Cashless Payment, Business Management, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dalam sistem pembayaran. Saat ini, uang tidak lagi terbatas pada bentuk fisik seperti lembaran kertas atau koin, melainkan telah berkembang menjadi bentuk elektronik atau uang digital (*e-money*). *Cashless society* merupakan suatu struktur atau fenomena baru dalam masyarakat atau komunitas yang tidak lagi memandang uang (*money*) sebagai bentuk fisiknya seperti lembaran kertas atau dalam bentuk koin logam, namun bisa diganti dengan sistem baru yang dikenal dengan uang elektronik (*e-money*) sebagai media transaksi (Rizaldi & Kismini, 2024).

Pembayaran nontunai (*Cashless payment*) adalah seluruh transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang kartal seperti giro dan cek, tetapi menggunakan sarana elektronik seperti transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, kartu kredit, serta transaksi yang menggunakan teknologi tinggi seperti *e-banking*, *e-commerce*, atau *e-payment* (Mayasari et al, 2022).

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembayaran nontunai ini, sangat penting untuk menjaga agar karakteristik dasar uang tetap berfungsi dengan optimal dalam sistem ekonomi. Menurut (Ghafur, 2017) ada beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh uang, antara lain adanya jaminan dari pemerintah yang membuatnya dipercaya oleh masyarakat, penerimaan yang luas sebagai alat tukar, serta kemampuannya untuk menyimpan nilai dengan stabil. Uang juga harus mudah disimpan dan dibawa, memiliki ketahanan fisik yang baik agar tidak mudah rusak, dan dapat dibagi dalam berbagai nominal untuk mempermudah pelaksanaan transaksi.

Selain menjaga karakteristik dasar uang, pembayaran nontunai juga menawarkan berbagai manfaat yang semakin memperkuat penggunaannya dalam

kehidupan sehari-hari. Penggunaan pembayaran elektronik dinilai lebih efisien, praktis, dan mudah dibandingkan dengan transaksi tunai. Banyak lembaga perbankan dan nonperbankan juga memberikan insentif tambahan, seperti *cashback*, untuk mendorong penggunaan transaksi digital (Wisudaningih & Aqidah, 2024). Semua ini semakin memperkuat pergeseran menuju masyarakat tanpa uang tunai, di mana transaksi keuangan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat modern.

Perkembangan ini kemudian didorong oleh respons Pondok Pesantren terhadap dinamika zaman, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pesantren yang mengadopsi Layanan Keuangan Digital (LKD) dan *cashless payment* adalah Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, yang berdiri di atas sebidang tanah wakaf di kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan salah satu Pesantren modern terbesar di Jawa Timur.

Pesantren Al-Mashduqiah memiliki beberapa unit usaha yang dikelola dengan pusat di bawah pimpinan Pesantren sebagai top manajemen. Diantara unit usaha yang dikembangkan oleh Pesantren Al-Mashduqiah adalah : MJ Swalayan, Kopontren Al-Mashduqiah (Koperasi Pondok Pesantren), Kantin Al-Mashduqiah (putra/putri), toko MANDIRI, dan lain sebagainya.

Direktorat Keuangan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah mulai menerapkan sistem pembayaran nontunai pada Agustus 2024. Inovasi ini terinspirasi oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Sistem yang diadopsi menggunakan Kartu Identitas Santri (KIS) lengkap dengan nomor *virtual account* untuk setiap transaksi. Semua transaksi akan tercatat secara otomatis dalam aplikasi "SiiCashless", yang juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengakses dan mengendalikan keuangan anak mereka.

Secara umum, penerapan sistem pembayaran nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah dinilai membawa banyak manfaat, terutama dalam hal kemudahan dan keamanan transaksi. Menurut (A, 32), menyatakan bahwa sistem ini memudahkan orang tua dalam mengelola keuangan anak-anak mereka tanpa harus datang langsung ke lokasi. Cukup dengan melakukan transfer bank, semua urusan dapat ditangani dengan lebih praktis.

Dalam observasi awal di lapangan mengungkapkan beberapa tantangan, seperti minimnya pemahaman di kalangan santri dan wali santri serta keterbatasan pelatihan dalam penggunaan sistem ini. Meskipun demikian, temuan sementara dari penelitian menunjukkan bahwa kendala paling signifikan justru berasal dari aspek teknis, yaitu jaringan yang belum sepenuhnya stabil. Hal ini menggambarkan bahwa meski sistem nontunai menawarkan efisiensi, efektivitasnya tetap sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur teknis di lingkungan pesantren.

Di sisi lain, aspek efisiensi dan kesesuaian sistem dengan nilai-nilai syariah sejauh ini belum banyak diteliti secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya masih menyoroti aspek implementasi dan evaluasi secara umum, seperti dalam penelitian (Irbad & Susyanti, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan menganalisis efisiensi sistem pembayaran nontunai melalui empat indikator utama, yakni efisiensi proses dan waktu, biaya, tenaga kerja, serta pengelolaan dana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam.

Sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaannya tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Efisiensi

Menurut (Kurnia, 2020) efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan rencana penggunaan sumber daya yang akan direalisasikan, dengan tujuan memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia. Segala sesuatu dapat dianggap efisien jika mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi, seperti hasil, produktivitas, dan kinerja, dibandingkan dengan masukan yang digunakan, termasuk tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu. Dengan kata lain, efisiensi dicapai ketika biaya penggunaan sumber daya diminimalkan untuk menghasilkan keluaran yang sudah ditentukan. Sebaliknya, suatu organisasi juga dapat dianggap efisien jika mampu memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas (Meti et al, 2024).

Dalam Ekonomi Islam menekankan bahwa efisiensi harus dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan, yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks Islam, efisiensi bukan hanya sekadar penghematan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai ihsan (kebaikan) dan itqan (kesempurnaan) dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Artinya : *Termasuk kebaikan islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.* (H.R. Ahmad, Abu ya'la dan Tirmidzi).

Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, efisiensi menekankan pada kualitas dan kebermanfaatannya, sambil menghindari aktivitas yang tidak produktif atau pemborosan waktu.

Maka, dalam menganalisis efisiensi sistem pembayaran nontunai, perlu adanya alat ukur atau indikator yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif

tentang efisiensi sistem tersebut terhadap manajemen bisnis di lingkungan Pesantren.

1) Efisiensi Proses dan Waktu

Menurut (Afandi & Rukmana, 2022) Sistem pembayaran nontunai dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi dengan cara mempercepat dan menyederhanakan setiap tahap yang terlibat dalam proses pembayaran. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan pencatatan manual serta meminimalisir potensi kesalahan dalam transaksi.

2) Efisiensi Tenaga Kerja

Menurut Mondina et al, (2019) menyatakan bahwa tingkat efisiensi tenaga kerja dapat diukur dengan memperhatikan keseimbangan lintasan dalam proses produksi.

3) Efisiensi Biaya

Menurut Rosdiana et al, (2020) efisiensi biaya berhubungan dengan pengurangan pengeluaran yang tidak perlu dalam sistem pembayaran. Sistem tunai seringkali mengharuskan adanya biaya tambahan untuk pengelolaan uang, seperti pencetakan kwitansi, biaya penghitungan uang, serta pengamanan penyimpanan uang. Dengan penerapan sistem pembayaran nontunai, biaya-biaya tersebut dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan pesantren untuk mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk keperluan lain yang lebih produktif.

4) Efisiensi Pengelolaan Dana

Efisiensi pengelolaan dana mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam mengelola sumber daya keuangannya dengan cara yang optimal. Hal ini memastikan bahwa dana yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus meminimalkan pemborosan dan potensi penyalahgunaan (Tuzzahra et al, 2022).

Pembayaran Nontunai (Cashless Payment)

Menurut Mayasari et al, (2022) pembayaran nontunai atau *cashless payment* adalah suatu sistem transaksi yang dilakukan tanpa memerlukan uang fisik. Sebagai gantinya, transaksi ini menggunakan instrumen digital seperti kartu debit, kartu kredit, mobile banking, dompet digital (*e-wallet*), dan berbagai metode pembayaran elektronik lainnya.

Dari sudut pandang syariah, pembayaran nontunai adalah halal karena setiap transaksi dalam muamalah diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Chip atau server untuk pembayaran nontunai harus sesuai dengan prinsip syariah agar tidak haram. Kebutuhan masyarakat akan pembayaran nontunai dan *e-money*, serta manfaat dari sistem ini, membuat *cashless payment* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara (Abdulfattah dan Kurniwan, 2018).

Dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, Pasal 2 ayat 3 menguraikan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung *maysir*
2. Tidak mendorong *israf* (pemborosan)
3. Tidak menimbulkan *riba*
4. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Manajemen Bisnis

Secara garis besar, manajemen bisnis dapat diartikan sebagai kemampuan seni dan ilmu untuk mengelola aktivitas bisnis harian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik atau pihak berkepentingan. Dalam penerapannya, manajemen bisnis melibatkan pengelolaan dan koordinasi berbagai elemen dalam sebuah organisasi bisnis agar dapat berjalan secara efisien dan selaras (Darsyah et al, 2024). Menurut Yamin, dalam manajemen bisnis terdapat 4

elemen utama yang perlu kita ketahui di antaranya:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*Organization*)
- 3) Koordinasi (*Coordination*)
- 4) Pengendalian (*Controlling*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut (Syuhri dan Nurul, 2024) penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat orang lebih faham dengan sebuah teori dan cara pengembangannya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, memahami proses penerapannya, serta mengevaluasi efisiensi dari segi proses dan waktu, tenaga kerja, biaya, pengelolaan dana, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Untuk itu, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mendalami pengalaman dan pandangan masyarakat Pesantren dalam mengadopsi sistem pembayaran nontunai.

Objek penelitian berlokasi di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No.370, RT.01, Kp. Arab, Patokan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282. Adapun jangka waktu penelitian yang dilakukan mulai pada bulan Februari 2025 sampai Maret 2025.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Menurut (Fajri et al, 2017) data primer menggambarkan pengalaman langsung yang dialami oleh subjek dan diperoleh serta diproses oleh peneliti. Sedangkan, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan

diolah oleh orang lain, biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal, dan berfungsi sebagai pelengkap. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti karyawan manajemen bisnis Pesantren, santri, dan karyawan kantor Direktorat keuangan Pondok Pesantren Al Mashduqiah. Sumber data sekunder diambil dari bahan bacaan seperti buku, dokumen, foto, dan statistik yang telah disusun oleh orang lain. Informasi sekunder ini berkaitan dengan objek penelitian dan didapatkan melalui referensi seperti buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pengguna serta pelaku pembayaran nontunai, observasi lapangan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, dan studi dokumentasi yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses pengkodean dan kategorisasi, diikuti dengan interpretasi untuk menemukan pola-pola penting yang muncul. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan strategi yang menggabungkan berbagai sumber dan metode, serta melibatkan proses *member checking*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efisiensi sistem pembayaran nontunai (*cashless payment*) dalam manajemen bisnis di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki efisiensi berdasarkan lima indikator, yaitu efisiensi proses, waktu, biaya, tenaga kerja, dan pengelolaan dana. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengelola Pondok Pesantren Al-Mashduqiah dalam mengoptimalkan penerapan sistem pembayaran nontunai yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Pembayaran Nontunai (Cashless Payment) Pada Manajemen Bisnis Pondok Pesantren Al-Mashduqiah

Hasil dari pengamatan dan wawancara dengan berbagai sumber terkait dalam menganalisis efisiensi sistem pembayaran nontunai (*cashless payment*), mengungkapkan ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu:

1) Efisiensi Proses dan Waktu

Penerapan sistem pembayaran nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah menunjukkan efisiensi yang sangat signifikan dalam aspek proses dan waktu.

Salah satu pengurus koperasi Pesantren menyatakan bahwa penerapan metode pembayaran nontunai melalui aplikasi digital telah membuat proses transaksi menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Dengan sistem ini, tidak lagi diperlukan perhitungan uang kembalian yang sering kali rentan terhadap kesalahan, serta mampu mengurangi antrean yang panjang. Cukup dengan memindai KIS (Kartu Identitas Santri), semua transaksi langsung tercatat secara otomatis (J, 44).

Salah satu santri yang juga menjadi pelanggan unit usaha pesantren mengungkapkan, bahwa metode pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu membuat proses pembayaran menjadi lebih singkat dan tidak mengganggu aktivitas lainnya, terutama pada saat-saat sibuk seperti waktu istirahat (M, 24). Selain itu, sistem ini turut mempercepat arus transaksi secara keseluruhan di lingkungan pesantren, sehingga operasional unit usaha menjadi lebih efisien dan terorganisir.

Namun, dalam pelaksanaannya yang terbilang cepat dan mudah, masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Salah satu hambatan utama yang diungkapkan oleh pihak pengelola adalah ketergantungan pada jaringan internet yang

stabil. Pada beberapa waktu tertentu, gangguan jaringan dapat menghambat proses transaksi atau bahkan menyebabkan transaksi gagal, sehingga mempengaruhi kelancaran operasional harian, terutama saat terjadi lonjakan transaksi di jam-jam sibuk (F, 27).

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Afandi & Rukmana, 2022) yang menjelaskan bahwa sistem pembayaran nontunai dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Dengan cara mempercepat dan menyederhanakan setiap tahap dalam proses pembayaran, sistem ini juga mengurangi kebutuhan untuk pencatatan manual, serta meminimalisir potensi kesalahan dalam transaksi. Hal ini pada gilirannya mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dengan cara yang lebih terukur dan efisien.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi proses dan waktu, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, terutama jaringan internet. Secara singkat, efisiensi dapat dicapai dengan optimal jika hambatan teknis, seperti gangguan jaringan, dapat diminimalkan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi para pengelola untuk memastikan keberlanjutan sistem serta meningkatkan kualitas layanan dalam ekosistem pesantren berbasis digital. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah membawa manfaat besar dari sisi efisiensi proses dan waktu, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, khususnya jaringan internet. Dengan kata lain, efisiensi hanya dapat dicapai secara optimal apabila hambatan teknis seperti gangguan jaringan dapat diminimalkan. Ini menjadi catatan penting bagi pengelola untuk memastikan keberlanjutan sistem sekaligus meningkatkan kualitas layanan dalam ekosistem pesantren yang berbasis digital.

2) Efisiensi Tenaga Kerja

Penerapan sistem pembayaran nontunai memberikan dampak positif yang

signifikan terhadap efisiensi tenaga kerja, terutama dalam aspek birokrasi dan pengelolaan administrasi keuangan. Hasil wawancara dengan staf keuangan menunjukkan bahwa penggunaan metode nontunai, seperti penggunaan kartu dan transfer bank, memungkinkan pencatatan data transaksi secara otomatis dan *real-time*. Dengan demikian tidak diperlukan tenaga tambahan untuk melakukan pencatatan manual atau rekap harian. Hal ini secara langsung meringankan beban kerja di bagian keuangan dan administrasi karena seluruh data dapat diakses kapan saja tanpa perlu input ulang (A, 32).

Selain itu, tugas dan fungsi masing-masing bagian menjadi lebih terfokus dan efisien. Proses pelaporan dan pemantauan keuangan kini dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, karena sistem ini menyajikan data yang selalu diperbarui secara otomatis.

Menurut Mondina et al, (2019) menyatakan bahwa tingkat efisiensi tenaga kerja dapat diukur dengan memperhatikan keseimbangan lintasan dalam proses produksi. Efisiensi tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada optimalisasi alur kerja yang dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam konteks ini, efisiensi tenaga kerja menggambarkan sejauh mana proses dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih sedikit, tanpa mengorbankan kualitas keluaran. Proses yang lebih efisien, dengan sedikit intervensi manual, memungkinkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja yang lebih optimal, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang ada, penerapan sistem pembayaran nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah telah terbukti meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Dengan memanfaatkan metode nontunai seperti kartu dan transfer bank, proses pencatatan transaksi menjadi otomatis dan *real-time*, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Hal

ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa efisiensi tenaga kerja dapat dicapai dengan mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan otomatisasi. Dengan adanya sistem ini, staf keuangan tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencatat transaksi secara manual, yang tentu saja mengurangi beban kerja mereka. Secara keseluruhan, penerapan pembayaran nontunai mempermudah pekerjaan administrasi keuangan, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data.

3) Efisiensi Biaya

Penerapan sistem pembayaran nontunai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi biaya operasional. Dalam hasil wawancara dengan pengurus unit usaha, terungkap bahwa beralih ke sistem nontunai memungkinkan mereka untuk meminimalkan biaya yang terkait dengan pengelolaan uang tunai. Sebelumnya, pengelolaan uang tunai memerlukan biaya transportasi untuk pengambilan uang, penyimpanan kas, dan risiko kerugian akibat kesalahan perhitungan. Namun, kini semua masalah tersebut dapat diatasi dengan lebih baik (S, 43).

Di samping itu, sistem pembayaran nontunai juga membantu mengurangi biaya pengawasan dan kontrol uang, karena setiap transaksi dapat tercatat secara *real-time* dan diakses langsung (C, 20).

Sejalan dengan temuan tersebut, menurut (Rosdiana et al, 2020). efisiensi biaya berhubungan dengan pengurangan pengeluaran yang tidak perlu dalam sistem pembayaran. Dengan kata lain, sistem pembayaran yang efisien adalah sistem yang dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Berdasarkan hal ini, penerapan sistem nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan biaya operasional secara keseluruhan. Pada akhirnya, langkah ini memperkuat

keberlanjutan sistem dan mendukung efisiensi keuangan jangka panjang dalam pengelolaan bisnis Pondok Pesantren.

4) Efisiensi Pengelolaan Dana

Hasil wawancara dengan pengurus keuangan menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran digital memungkinkan pemantauan dan pengelolaan dana yang lebih transparan dan akurat. Semua transaksi dicatat secara otomatis dan dalam real-time, sehingga proses verifikasi manual dan pencatatan ulang yang sebelumnya memakan waktu kini tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan menjadi lebih cepat dan akurasi pencatatan keuangan pun meningkat. (M, 26).

Selain itu, dana yang diterima dapat langsung dialokasikan ke rekening yang telah ditentukan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dan mempercepat proses pemindahan dana. Dengan adanya data yang selalu ter update, pengurus dapat lebih mudah memantau arus kas dan menentukan prioritas pengeluaran yang mendesak, menjadikan pengelolaan dana lebih terstruktur. Syamsuri, Direktur Keuangan PP. Al-Mashduqiah, juga mengungkapkan bahwa sistem ini mampu menghasilkan laporan keuangan dengan lebih cepat dan rinci, yang tentu saja mempermudah pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran pesantren (S,43).

Menurut (Tuzzahra et al, 2022) efisiensi pengelolaan dana mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam mengelola sumber daya keuangannya dengan cara yang optimal. Hal ini memastikan bahwa dana yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus meminimalkan pemborosan dan potensi penyalahgunaan dana.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam transaksi sehari-hari, tetapi

juga memperkuat pengelolaan dana secara keseluruhan. Sistem ini memberikan manfaat yang signifikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, hal ini pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi operasional dan keberlanjutan pengelolaan keuangan pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penerapan sistem pembayaran nontunai (*cashless payment*) dalam manajemen bisnis Pesantren Al-Mashduqiah telah memberikan efisiensi yang signifikan. Masyarakat pesantren merasakan langsung manfaatnya, seperti peningkatan efisiensi dalam proses dan waktu transaksi, pengurangan beban administrasi, serta penghematan pada biaya operasional. Dengan sistem ini, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan minim kesalahan perhitungan, serta memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time. Namun, masih terdapat kendala utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan jaringan internet yang dapat menghambat kelancaran transaksi, terutama saat terjadi lonjakan transaksi pada jam-jam sibuk.

Kesesuaian Pembayaran Nontunai (Cashless Payment) Pada Manajemen Bisnis Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Dengan Perspektif Ekonomi Islam

1. Transparansi dan Keadilan dalam Transaksi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengelola keuangan Pesantren serta para karyawan yang terlibat dalam bisnis Pesantren, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memungkinkan setiap transaksi tercatat secara jelas dan mudah ditelusuri kapan saja. Dengan demikian, tidak ada transaksi yang tidak terdokumentasi atau berpotensi merugikan pihak tertentu. Selain itu, penerapan sistem nontunai juga memberikan keuntungan dalam mengurangi resiko kesalahan perhitungan dan pencatatan manual, yang sering kali menjadi sumber perselisihan pada transaksi tunai (A, 32).

Dalam ajaran Islam, setiap individu dilarang untuk memanfaatkan orang lain dengan cara yang tidak adil dan merugikan, baik itu karena keserakahan maupun ketidaktahuan pihak yang terlibat. Prinsip ini mendasari pentingnya melakukan transaksi ekonomi secara transparan dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, Islam menentang berbagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan syariat, termasuk transaksi yang berbasis *riba* (bunga), spekulasi (*maisir*/judi), dan transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian atau resiko yang tidak jelas) (Hofifah et al, 2023).

Sebagaimana juga diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah, dijelaskan bahwa setiap akad dalam transaksi keuangan haruslah jelas dan adil. Dengan implementasi sistem pembayaran nontunai yang transparan, seluruh pihak baik santri, wali santri, maupun pengelola pesantren dapat merasakan rasa aman dan keyakinan bahwa dana yang mereka keluarkan atau terima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi menekankan pentingnya tidak merugikan salah satu pihak. Sistem nontunai yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah mencerminkan nilai ini dengan menyediakan dokumentasi yang jelas untuk setiap transaksi. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan meminimalisir kemungkinan kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran (*shidq*) dalam setiap aspek transaksi ekonomi.

2. Mengindari Unsur *Riba* dan *Gharar* dalam Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran nontunai yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana semua transaksi menggunakan rekening bank syariah. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembayaran

melalui Kartu Identitas Santri (KIS) dilakukan secara langsung, tanpa adanya biaya tambahan yang tidak jelas atau tidak wajar. Selain itu, proses transaksi yang dilakukan oleh santri dan wali santri tercatat secara otomatis, tanpa melibatkan unsur eksploitasi atau biaya tambahan yang merugikan salah satu pihak (R,25).

Menurut pembayaran nontunai tidak bertentangan dengan syariah Islam, selama tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur *riba*, bunga, spekulasi, *gharar* (ketidakpastian), dan perjudian. Dalam prinsip syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas, serta menghindari unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Pembayaran nontunai yang dilakukan melalui sistem berbasis syariah harus memastikan bahwa tidak terdapat unsur *riba* atau bunga dalam setiap transaksi. Selain itu, transaksi tersebut harus berlangsung dengan transparansi penuh dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sistem pembayaran nontunai yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah telah berhasil menghindari unsur *riba* dan *gharar*. Transaksi yang dilakukan melalui Kartu Identitas Santri (KIS) berjalan sesuai dengan prinsip syariah, di mana biaya administrasi yang mungkin muncul dijaga agar tetap wajar dan tidak merugikan. Dengan menghindari praktik-praktik yang mengandung *riba*, *gharar*, atau spekulasi, sistem ini tidak hanya memenuhi standar operasional yang efisien, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Keamanan dalam Bertransaksi

Dalam Islam, keamanan (*amn*) dalam setiap transaksi sangatlah dianjurkan guna menghindari resiko pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan dana. Di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, penerapan sistem

pembayaran nontunai membantu mengurangi resiko-resiko tersebut, hasil wawancara dengan salah satu petugas keuangan Pesantren mengatakan, penerapan sistem ini membantu mengurangi resiko yang terkait dengan penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar. Sebelumnya, hal ini cukup menyulitkan dari segi keamanan dan pengelolaan keuangan. Kini, dana menjadi lebih aman karena langsung disimpan dalam rekening pesantren atau dalam saldo kartu transaksi santri (M, 25). Setiap transaksi yang dilakukan tercatat secara digital, sehingga dapat meminimalkan resiko pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan dana. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pelacakan transaksi kapan saja.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *syariah card* dalam Islam penting untuk menjalankan transaksi yang aman dan transparan. Transaksi semacam ini harus menghindari unsur-unsur yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa transaksi harus bebas dari *maysir* (judi) yang dapat merugikan pihak tertentu. Selain itu, pengeluaran yang dilakukan harus terjaga agar tidak menimbulkan *israf* (pemborosan), tidak membawa kepada *riba* yang bisa merugikan pihak yang terlibat, dan hanya dilakukan untuk objek transaksi yang halal menurut syariah, semuanya sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

Penerapan sistem pembayaran nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah dapat dikatakan telah memenuhi prinsip keamanan dalam setiap transaksi. Sebelumnya, pengelolaan uang tunai rentan terhadap resiko keamanan dana, namun kini hal tersebut dapat diminimalisir berkat sistem yang memungkinkan semua transaksi tercatat secara digital. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya keamanan dan transparansi dalam bertransaksi. Dengan menghindari unsur-unsur seperti *maysir*, *israf*, *riba*, dan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan

syariah, sistem ini memastikan pengelolaan dana pesantren tetap aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasilnya, terciptalah ekosistem yang aman, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sistem pembayaran nontunai ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, karena transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran nontunai ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pesantren, tetapi juga sejalan dengan ketentuan syariah yang berlaku dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penerapan sistem pembayaran nontunai di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah telah membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi manajemen bisnis. Dengan transaksi yang berlangsung lebih cepat dan transparan, pengelolaan dana pun menjadi lebih terkontrol. Efisiensi ini dapat dilihat dari empat aspek utama : proses, waktu, tenaga kerja, dan biaya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan pada jaringan internet. Sistem ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada transparansi dan keadilan, serta menghindari praktik *riba* dan *gharar* melalui penggunaan rekening berbasis syariah. Dengan adanya perbaikan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang tepat, sistem pembayaran nontunai ini memiliki potensi besar untuk lebih memperkuat efektivitas bisnis dan keuangan di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M. Rizky Wady., & Kurniawan, Rachmat Rizky. 2018. Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), p. 90-106.
- Afandi, Ahmad., & Rukmana, Laelani. 2022. Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Mahasiswa. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 3(2), p. 73-83.
- Darsyah, Yamin., Yuhaprizon., & Riyanto, Sugeng. 2024. *Manajemen Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.
- Fajri, Ahmad., Djalaludin, Ahmad., & Siswanto. 2017. Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics & Business Sharia*, 1(2), p. 6-23.
- Ghafur, Abd. 2017. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), p.1–17.
- Hofifah., Aziz, Abd., & Ghafur, Abd. 2022. Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), p. 14-24.
- Irbad, Yuzky Maulana., & Susyanti, Jeni. 2024. Implementasi dan Evaluasi Sistem Cashless Payment dalam Manajemen Bisnis Pondok Pesantren Nurul Jadid: Tantangan dan Prospek. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 6(1), p. 271-277
- Kurnia, Lidanna Dian. 2020. Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(1), p. 44-57.
- Mayasari, Mega., Arniati., Supardianto., Femilia, Anisha Rizka., Amalia, Helya., & Desvaneli, Rizka. 2022. Kajian Literatur Cashless Payment dan Desain Sistem Informasi Satu Code untuk Semua Pembayaran. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 10(1), p. 1-14.
- Meti, Martina., Ronal, Marinus., & Pagiu, Chrismesi. 2024. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Buntu Karua, Kecamatan Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 4(2), p. 250-263.
- Mondina, Resta Mondina., Roslinda, Emi., & Hardiansyah, Gusti. 2019. Efisiensi Tenaga Kerja Produksi Kayu Lapis Menggunakan Metode Line Balancing Di Pt. Harjohn Timber Ltd. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(2), p. 773–785.
- Rizaldi, Muhammad Farhan., & Kismini, Elly. 2024. Fenomena Cashless Society Sebagai Bagian Dari Gaya Hidup Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 13(1), p.101-114.
- Rosdiana, Yulia Maulidyanti., Iriyadi., & Wahyuningsih, Diah. 2020. Pendampingan peningkatan efisiensi biaya produksi UMKM Heriyanto melalui analisis biaya kualitas. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), p. 1-10.
- Syuhri, Saifuddin., & Fadila, Nurul. 2024. Implementasi Pengawasan Internal pada Koperasi (Studi pada Koperasi BMT Masalah Jawa Timur). *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), p. 1-8.
- Tuzzahra, Raudya., Wahyuni, Lili., & Maison, Witra. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Se

Kecamatan Iv Nagari, Kabupaten Sijunjung). *Jurnal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), p. 2313-2330.

Wisudaningsih, Endah Tri., & Aqidah, Waqiatul. 2024. Analisis Pemanfaatan Qris dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6(2), p. 330-336.